

EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA LARANGAN MEROKOK DI KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA TASIKMALAYA

Suci Lutfiah Muslimah

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya
sucilutfiah@sthgalunggung.ac.id

Herdy Mulyana

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya
herdymulyana85@gmail.com

Robi Assadul Bahri

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya
robiassadulbahri@sthg.ac.id

Received: 13 Mei 2026 | Last Revised: 15 June 2026 | Accepted: 25 June 2026

Abstrak

Meskipun memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok, penegakan sanksi pidana larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok di Kota Tasikmalaya masih sangat tidak efektif. Observasi menunjukkan pelanggaran yang persisten di berbagai kawasan yang ditetapkan termasuk taman kota, fasilitas umum, dan institusi pendidikan, tanpa ada kasus yang mencapai proses peradilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas sanksi pidana larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2018 serta mengidentifikasi kendala-kendala spesifik yang dihadapi dalam penegakannya. Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, menggunakan data primer

melalui wawancara dengan pejabat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan observasi langsung di area Kawasan Tanpa Rokok, khususnya di Taman Kota Tasikmalaya. Analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mempertimbangkan lima faktor: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Meskipun Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2018 memiliki landasan hukum yang kuat dan menetapkan sanksi pidana yang jelas (kurungan 3 bulan atau denda Rp500.000), penegakan hukum pidananya masih sangat tidak efektif. Upaya penegakan hukum cenderung berfokus pada tindakan non-yustisial seperti sosialisasi dan teguran administratif serta belum adanya perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya. Kendala signifikan meliputi sosialisasi yang belum memadai oleh Dinas Kesehatan, kendala dalam koordinasi antar-instansi seperti ketergantungan Satpol PP pada inisiatif Dinas Kesehatan, minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran serta infrastruktur pendukung seperti papan larangan yang belum lengkap. Kerangka hukum yang komprehensif dari tingkat nasional hingga lokal, meskipun kuat di atas kertas, menghadapi tantangan implementasi kritis. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 memerlukan tidak hanya dasar hukum tetapi juga kapasitas, sumber daya, dan pedoman operasional yang jelas di tingkat daerah, didukung oleh pengawasan politik aktif dari DPRD Kota Tasikmalaya dan tindakan terkoordinasi antar-lembaga pelaksana.

Kata kunci: Efektivitas Sanksi Pidana; Kawasan Tanpa Rokok; Satuan Polisi Pamong Praja.

Abstract

Despite having a strong legal basis through the Tasikmalaya City Regional Regulation Number 11 of 2018 concerning Non-Smoking Areas, the enforcement of criminal sanctions against smoking in Non-Smoking Areas in Tasikmalaya City is still very ineffective. Observations show persistent violations in various designated areas including city parks, public facilities, and educational institutions, with no cases reaching the judicial process. This study aims to analyze the effectiveness of criminal sanctions for smoking bans in Non-Smoking Areas based on Article 13 paragraph (1) of the Tasikmalaya City Regional Regulation Number 11 of 2018 and identify specific obstacles faced in its enforcement. Qualitative research with a juridical-sociological approach, using primary data through interviews with officials of the Pamong Praja Police Unit (Satpol PP) and direct observation in the Non-Smoking Area area, especially in Tasikmalaya City Park. The analysis uses Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness which considers five factors: the substance of the law, law enforcement officials, supporting facilities and facilities, society, and legal culture. Although Article 13 paragraph (1) of the Tasikmalaya City Regional Regulation Number 11 of 2018 has a strong legal basis and establishes clear criminal sanctions (3 months imprisonment or a fine of Rp500,000), the enforcement of the criminal law is still very ineffective. Law enforcement efforts tend to focus on non-judicial actions such as socialization and administrative reprimands and there have been no cases that have entered the Tasikmalaya City

District Court. Significant obstacles include inadequate socialization by the Health Office, obstacles in inter-agency coordination such as the dependence of Satpol PP on the initiative of the Health Office, lack of public participation in reporting violations and supporting infrastructure such as incomplete prohibition boards. A comprehensive legal framework from the national to local levels, while strong on paper, faces critical implementation challenges. The effectiveness of Regional Regulation Number 11 of 2018 requires not only a legal basis but also clear capacity, resources, and operational guidelines at the regional level, supported by active political supervision from the Tasikmalaya City DPRD and coordinated actions between implementing agencies.

Keywords: *The Effectiveness of Criminal Sanctions; Non-Smoking Areas; Pamong Praja Police Unit.*

I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk hidup bergantung pada lingkungan serta saling mempengaruhi satu sama lain demi mempertahankan eksistensinya. Supaya memiliki keseimbangan antara manusia dan lingkungannya tetap terjaga, diperlukan pengelolaan lingkungan yang baik. Pengendalian sumber daya alam harus dilakukan secara bijak supaya bisa memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Sebaliknya, eksploitasi lingkungan yang berlebihan dapat menimbulkan bencana yang mengancam keberlanjutan hidup manusia beserta ekosistemnya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Mundiatur dan Daryanto yang menyatakan bahwa tindakan eksploitatif terhadap lingkungan memiliki dampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia dan alam (Mundiatur & Daryanto; 2015). Oleh karena itu, manusia harus bisa menjaga dan mengelola lingkungan dengan tepat supaya dapat terus bertahan hidup.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung dengan yang ada semesta ini. Membahas mengenai manusia yang tidak bisa dilepaskan dari lingkungan hidupnya, karena tanpa lingkungan, manusia hanyalah konsep abstrak (Soemarwoto; 2014). Udara merupakan kebutuhan yang paling utama bagi semua makhluk hidup, terutama manusia (Fardiaz; 1992). Mengenai organ paru-paru manusia yang bisa bekerja tanpa henti untuk menghirup dan menghembuskan udara sekitar 20.000 liter setiap hari (Mundiatur & Daryanto; 2015). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya udara bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, manusia dan lingkungan hidup memiliki hubungan yang sangat erat dan saling bergantung.

Udara di alam tidak pernah benar-benar bebas dari polutan. Berbagai gas selalu dilepaskan ke atmosfer sebagai hasil dari proses alami, seperti letusan gunung merapi, kebakaran hutan, dan aktivitas alam lainnya. Polusi udara tidak hanya berasal dari sumber alami, tetapi juga dipicu oleh berbagai aktivitas manusia (Fardiaz; 1992). Peningkatan pencemaran udara akibat ulah manusia menjadi masalah serius yang

berdampak luas pada lingkungan. Salah satu penyebab utama pencemaran udara yang berasal dari aktivitas manusia adalah kebiasaan merokok. Asap rokok yang mengandung berbagai zat berbahaya, dapat mencemari udara dan membahayakan kesehatan manusia (Eviani & Astuti; 2016). Dan juga, kebiasaan merokok berdampak buruk pada kesehatan, tidak hanya bagi perokok aktif tetapi juga bagi orang yang terpapar asap rokok.

Di Indonesia kegiatan merokok itu sendiri masih menjadi sebuah fenomena sosial yang luar biasa dan para pecandu rokok baik dari mereka yang tergolong menengah kebawah maupun keatas, mereka yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan. Setiap waktu dapat ditemukan seseorang sedang merokok di sembarang tempat tanpa mempertimbangkan aspek negatif yang ditimbulkan dari gaya hidup tersebut. Masyarakat khususnya para perokok yang merokok tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya seperti telah kehilangan pemahaman akan nilai-nilai masyarakat yang dengan kata lain, telah kehilangan kemampuan untuk menilai. Menilai dalam arti kemampuan untuk menimbang terhadap suatu kegiatan manusia yang berhubungan satu dengan yang lain, sehingga mampu mengambil suatu keputusan, dan keputusan tersebut merupakan keputusan nilai yang menyatakan apakah nantinya memiliki kegunaan atau tidak, baik atau buruk, indah ataupun tidak (Kaelan; 2010). Dapat disimpulkan bahwa kebiasaan merokok di sembarang tempat mencerminkan hilangnya pemahaman sebagian masyarakat, terutama perokok, terhadap nilai-nilai sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Hukum yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kemudharatan dalam penerapannya. Sebagai alat untuk menciptakan kemaslahatan, hukum harus ditegakkan tanpa merugikan masyarakat (Mulyana; 2024). Salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana rekayasa sosial, yang berarti hukum dapat digunakan untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik (Mulyana; 2024). Dalam konteks regulasi mengenai rokok, salah satu aturan yang diterapkan adalah larangan merokok dikawasan tertentu. Sayangnya, peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia masih kurang mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah maupun masyarakat. Padahal, kebijakan ini berperan penting dalam melindungi hak-hak masyarakat, terutama perokok pasif, dari dampak buruk asap rokok.

Merokok merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang serius di tingkat global, termasuk di Indonesia. Dampak buruk dari rokok tidak hanya dirasakan oleh perokok aktif, tetapi juga oleh perokok pasif yang terpapar asapnya. Untuk mengurangi resiko kesehatan akibat rokok, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai regulasi, salah satunya melalui Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kota

Tasikmalaya telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 yang mengatur tentang kawasan bebas rokok. Dalam Pasal 13 ayat (1), Peraturan Daerah tersebut secara jelas menentukan lokasi-lokasi tertentu yang wajib bebas dari aktivitas merokok. Namun, penerapan dan penegakan aturan ini masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Pemerintah daerah kota Tasikmalaya berupaya melindungi hak asasi manusia dengan memastikan setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dalam hukum dan pemerintahan. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, seperti aturan mengenai penangkapan, penggeledahan, dan peradilan (Nuryana & Rianto; 2024). Salah satu hak yang harus dijamin adalah hak masyarakat untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat, termasuk perlindungan dari pencemaran udara (Mariana; 2024). Untuk mendukung hal tersebut, kota Tasikmalaya menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Daerah Ini menjadi dasar hukum dalam mengatur kawasan bebas dari asap rokok dan produk tembakau lainnya. Pasal 1 ayat (5) secara jelas menyatakan bahwa:

“Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.”

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1 dan 2) mengatur lokasi-lokasi tertentu yang ditetapkan sebagai kawasan bebas rokok. Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), antara lain meliputi:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan,
2. Tempat proses belajar mengajar,
3. Tempat anak bermain,
4. Tempat ibadah,
5. Angkutan umum,
6. Tempat kerja, dan
7. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Adapun Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang sanksi jika ada yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok Pasal 13 Ayat (1) yaitu 3 (tiga) bulan kurungan atau Denda Rp. 500.000,00.

Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya pada tahun 2009 mulai menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dalam bentuk peraturan walikota tasikmalaya dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 sebagai upaya strategis untuk melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dari dampak buruk asap rokok. Kebijakan ini didasarkan pada:

- a. Pasal 115 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta

- b. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 yang mengatur pengamanan produk tembakau bagi kesehatan.

Selain itu, penerapan Kawasan Tanpa Rokok juga merujuk pada Pasal 6 Peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 serta Nomor 7 Tahun 2011 mengenai pedoman pelaksanaannya. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk melindungi kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil dan lansia dari resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap rokok. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat asap rokok serta menciptakan udara yang lebih sehat dan bersih. Oleh karena itu, penerapan Kawasan Tanpa Rokok di kota Tasikmalaya dan daerah lainnya merupakan langkah strategis dalam menjaga kesehatan masyarakat.

Meskipun Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Tasikmalaya telah diundangkan dan diterapkan selama enam tahun, peraturan ini masih belum berjalan dengan efektif. Beberapa kawasan yang seharusnya bebas dari rokok, menurut aturan tersebut, masih terlihat banyak pelanggaran (Amiruddin; 2025). Contohnya, di kawasan taman Kota Tasikmalaya yang termasuk zona dilarang merokok, masih banyak orang yang merokok di tempat umum. Meskipun taman tersebut digunakan untuk olahraga atau sekedar bersantai, perokok masih terlihat di jalanan taman. Bahkan, beberapa orang yang sedang berolahraga atau berjalan kaki di taman kota tetap merokok sembarangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan sudah ada, tetapi sampai saat ini aparat penegak hukum Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak melakukan tindakan kepada orang yang melanggar dalam Peraturan Daerah tersebut, sehingga penerapan dan pengawasannya masih kurang efektif. Untuk menjelaskan hasil tersebut penulis memberikan gambaran sementara hasil observasi yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Observasi di Daerah Kawasan Tanpa Rokok

No.	Daerah Kawasan Tanpa Rokok	Tempat	Jumlah
1.	Tempat Umum	Taman Kota Tasikmalaya	5 Orang
2.	Tempat Ibadah	Masjid Gang H. Bakrie dan Masjid Agung Kota Tasikmalaya	12 Orang
3.	Tempat anak bermain	Alun-Alun Dadaha	9 Orang
4.	Fasilitas pelayanan kesehatan	Puskesmas Kawalu	5 Orang
5.	Angkutan umum,	Angkot 04	5 Orang

No.	Daerah Kawasan Tanpa Rokok	Tempat	Jumlah
6.	Tempat kerja	Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya	10 Orang
7.	Tempat proses belajar mengajar	Sekolah Dasar Negeri Cilolohan	1 Orang
8.	Tempat proses belajar mengajar	Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Tasikmalaya	1 Orang
9.	Tempat proses belajar mengajar	Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Tasikmalaya	1 Orang
10.	Tempat proses belajar mengajar	Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya	2 Orang

Sumber: diolah penulis, 2025

Maka dari itu penulisan proposal skripsi ini mengkaji evaluasi sanksi pidana larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Latar belakang dari penulisan ini adalah adanya ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* merujuk pada peraturan hukum yang bersifat normatif atau ideal, yaitu apa yang seharusnya dilakukan, sedangkan *das sein* adalah kenyataan yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini, *das sollen* adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2018 yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok. Namun, kenyataan yang terjadi di kota Tasikmalaya (*das sein*) menunjukkan bahwa masih ada perokok yang melanggar aturan dan merokok di kawasan yang seharusnya bebas dari asap rokok.

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebiasaan merokok terhadap Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok, baik dari segi kesehatan lingkungan maupun aspek hukum, hal ini menjadi perhatian penting. Dampak tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan tersebut belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok. Penulis merasa perlu untuk membahas lebih lanjut mengenai topik ini, mengingat relevansi dan urgensinya terhadap permasalahan yang ada. Berdasarkan hal tersebut, penelitian proposal skripsi ini diambil dengan judul "Efektivitas Sanksi Pidana Larangan Merokok Di Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam efektivitas sanksi pidana tersebut.

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui tentang efektivitas sanksi pidana larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan

Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok; (2) Untuk mengetahui tentang kendala dan peran instansi terkait dalam penegakan sanksi pidana larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis-sosiologis didasarkan pada norma-norma atau peraturan yang mengikat, dengan tujuan untuk memahami bagaimana hukum sebagai fenomena sosial dapat dipelajari dan menjadi variabel yang menyebabkan akibat-akibat dalam kehidupan sosial (Soemitro; 1990). Metode ini bertujuan untuk memahami efektivitas hukum dalam praktik, mengidentifikasi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* serta menganalisis dampak sosial dari suatu regulasi (Ehrlich & Ziegert). Dan juga, Satjipto Rahardjo, yang menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai institusi sosial yang dinamis (Rahardjo; 2007).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan sosiologis juga diterapkan dengan menganalisis hubungan hukum dan perubahan sosial yang nyata di masyarakat.

Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan pejabat Satpol PP Kota Tasikmalaya, termasuk Sekretaris (Bapak Mujadi), Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan (Bapak Junjun Junaedi Suastaatmaja), dan Polisi Pamong Praja Pemula (Bapak Bonie Prayudi). Observasi langsung dilakukan di berbagai Kawasan Tanpa Rokok seperti Taman Kota Tasikmalaya, masjid, fasilitas kesehatan, angkutan umum, tempat kerja, dan institusi pendidikan.

Analisis data menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mempertimbangkan lima faktor: (1) Faktor hukumnya sendiri (substansi Peraturan Daerah); (2) Faktor penegak hukum (Satpol PP dan instansi terkait); (3) Faktor sarana dan fasilitas pendukung; (4) Faktor masyarakat; dan (5) Faktor kebudayaan. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif melalui reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Lokasi penelitian dilakukan di area kawasan tanpa rokok di Kota Tasikmalaya, khususnya di Taman Kota Tasikmalaya, Masjid Gang H. Bakrie, Masjid Agung Kota Tasikmalaya, Alun-Alun Dadaha, Puskesmas Kawalu, Angkot 04, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, serta beberapa institusi pendidikan (SD Negeri Cilolohan, SMP

Negeri 14 Tasikmalaya, SMA Negeri 10 Tasikmalaya, dan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya).

III. PEMBAHASAN

3.1. Analisis Efektivitas Sanksi Pidana Larangan Merokok di Kawasan Tanpa Rokok

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Satpol PP Kota Tasikmalaya, ditemukan bahwa sampai saat ini belum terdapat kasus perokok di Kawasan Tanpa Rokok yang sampai pada tahap yustisial atau persidangan (Satpol PP Kota Tasik; 2025). Kondisi ini dapat dijelaskan sebagai indikator pendekatan preventif dan administratif yang telah diterapkan, namun juga mencerminkan tantangan dalam penegakan seperti kurangnya laporan masyarakat atau belum optimalnya pengawasan.

1. Dimensi Hukumnya Sendiri (Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok secara substansi hukum sudah sangat baik dalam memberikan perlindungan bagi hak masyarakat untuk menghirup udara yang bebas rokok (Satpol PP Kota Tasik; 2025). Pasal 13 Ayat (1) huruf (b) dengan jelas menetapkan sanksi pidana: "Setiap orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok kecuali pada Tempat Khusus untuk Merokok yang telah ditetapkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)."

Peraturan Daerah ini selaras dengan kewenangan Satpol PP berdasarkan: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255; (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020; (3) Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 72 Tahun 2021; dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP.

Dari perspektif hukum, Peraturan Daerah ini telah memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2018, menunjukkan bahwa Peraturan Daerah ini merupakan bagian dari sistem hukum yang terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah.

2. Dimensi Penegakan Hukum oleh Satpol PP

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa Satpol PP sudah berkomunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Namun, untuk penindakan atau sidak belum dilakukan karena Satpol PP masih menunggu dari pengampu Peraturan Daerah yaitu Dinas

Kesehatan. Keterikatan dengan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok baru dalam tahap sosialisasi dan koordinasi.

Dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018, Satpol PP mengadopsi pendekatan bertahap yang mengutamakan aspek non-yustisial sebelum beralih ke tindakan yustisial. Tindakan non-yustisial meliputi sosialisasi, pembinaan, dan pemberian teguran kepada pelanggar. Kata "menegakkan peraturan daerah" dalam konteks ini tidak selalu berhubungan dengan aspek pidana, tetapi juga mencakup tindakan yang bersifat administratif.

Satpol PP telah mengembangkan sistem pelaporan melalui SIMANTAP (Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat melalui *WhatsApp*) yang memungkinkan masyarakat melaporkan pelanggar dengan menyertakan kronologi detail, foto, dan titik koordinat lokasi pelanggaran. Namun, berdasarkan data kuantitatif, belum terdapat laporan masyarakat mengenai pelanggaran perokok di Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam penanganan pelanggaran, jika ada masyarakat yang melapor, Satpol PP tidak serta merta mengambil tindakan langsung dengan menjatuhkan sanksi pidana tetapi diproses dulu administratifnya berdasarkan Standar Prosedur Operasional yang diterapkan mengikuti tahapan pemberian teguran pertama, kedua, dan ketiga. Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian dalam penegakan sanksi pidana dan memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk memperbaiki perilakunya.

Upaya penegakan peraturan daerah telah dimulai dengan program sosialisasi yang meliputi berbagai kalangan masyarakat. Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok telah dilaksanakan di SMAN 2 Tasikmalaya melalui Kantor Cabang Dinas Pendidikan. Untuk tingkat SMP dan SD, koordinasi dilakukan langsung dengan Dinas Kesehatan. Sidak juga pernah dilaksanakan di beberapa tempat seperti Puskesmas Panglayungan, Puskesmas Cigereung, RS Permata Bunda, MAN 1 Awipari, BAPENDA Kota Tasikmalaya, dan Kecamatan Indihiang, dengan berbagai temuan pelanggaran (Satpol PP Kota Tasik; 2025).

3. Dimensi Sarana dan Prasarana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Taman Kota Tasikmalaya sebagai fasilitas umum yang banyak dikunjungi berbagai kalangan masyarakat sudah jelas terdempel tulisan larangan merokok. Namun, OPD Pengampu yaitu Dinas Kesehatan perlu lebih memperhatikan sarana kenyamanan masyarakat dengan memasang dan memelihara sarana "tanda Kawasan Tanpa Rokok" dengan lebih baik.

Penelitian juga mengungkapkan bahwa tanda Kawasan Tanpa Rokok hanya satu yang terpampang jelas di depan saja, hal ini menjadi pembenaran bagi perokok di Taman Kota Tasikmalaya untuk merokok dengan pernyataan "tanda merokoknya di depan saja

disini tidak ada". Ketiadaan tanda Kawasan Tanpa Rokok atau sarana dilarang merokok yang kurang banyak dapat menjadi salah satu pengaruh kecil terhadap pelanggaran.

4. Dimensi Masyarakat

Masyarakat yang berkunjung ke Taman Kota Tasikmalaya sebagian besar sudah patuh aturan tentang Kawasan Tanpa Rokok, namun ada beberapa oknum dari masyarakat yang masih melanggar walaupun sudah diberikan larangan, edukasi maupun himbauan. Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 hasil observasi di Taman Kota lumayan tinggi dengan sebagian kecil pelanggar.

Kurangnya sosialisasi yang efektif menyebabkan rendahnya kesadaran publik. Rendahnya kesadaran secara langsung berakibat pada rendahnya kepatuhan. Ketika kepatuhan rendah dan lembaga penegak hukum tidak secara konsisten memberikan teguran atau meningkatkan kasus ke tindakan yustisial, hal ini memperkuat persepsi bahwa Peraturan Daerah tidak serius atau tidak akan ditegakkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan individu yang merokok di Taman Kota Tasikmalaya, rata-rata masyarakat disana belum mempunyai kesadaran dan kebiasaan dalam membaca, memahami, menghargai dan mematuhi hukum. Salah satu perokok menyatakan baru mengetahui bahwa di area tersebut dilarang merokok dan baru mengetahui adanya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

5. Dimensi Kebudayaan

Adanya Kawasan Tanpa Rokok ini sudah sangat menciptakan nilai-nilai ketertiban, ketentraman, jasmaniah maupun rohaniah, sehingga lingkungan setempat menjadi lebih bersih dan sehat serta menjadi lebih tertib dan tentram terutama bagi para perokok pasif. Namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa oknum dari masyarakat yang melanggar walaupun itu hanya sebagian kecil yang bisa saja berdampak bagi ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Hasil wawancara menegaskan bahwa kata "Penegakkan Peraturan Daerah" tidak hanya selalu berhubungan dengan pidana. Tindakan non-pidana (non-yustisial) yang masih bersifat administrasi juga merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah (Satpol PP Kota Tasik; 2025). Yang menjadi ranah yustisi adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang menerapkan sanksi pidana bagi perokok di Kawasan Tanpa Rokok, namun hingga saat ini masih belum ada kasus terkait hal tersebut.

3.2. Kendala dalam Penegakan Sanksi Pidana

Berdasarkan hasil analisis, kendala dalam menerapkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2018 meliputi:

1. Keterbatasan Sumber Daya dan Koordinasi

Alokasi anggaran khusus untuk menindak perokok di Kawasan Tanpa Rokok belum ada. Satpol PP harus koordinasi terlebih dahulu dengan OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, dan masih menunggu respon dari Dinas Kesehatan untuk melakukan penindakan. Kendala lainnya adalah kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk penuntutan, seperti kasus minimarket yang melanggar aturan bahwa rokok tidak boleh dipajang secara terbuka tetapi harus ditutupi gordena (Satpol PP Kota Tasik; 2025).

Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini secara eksplisit dinyatakan sebagai "produk politik" yang dibentuk melalui diskusi dalam institusi politik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki "fungsi pengawasan" untuk memantau apakah Peraturan Daerah yang mereka buat dipenagakkan oleh cabang eksekutif. Kondisi ini menunjukkan kurangnya pengawasan dan kesenjangan akuntabilitas politik.

2. Peran Satpol PP

Satpol PP merupakan penegak utama peraturan daerah dengan kewenangannya yang jelas (Satpol PP Kota Tasik; 2025). Namun, terlepas dari metode non-yustisial dan yustisial yang dimiliki, penelitian menunjukkan kurangnya penegakan yang sebenarnya, khususnya ketiadaan kasus yang mencapai proses peradilan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor: prioritas strategis metode non-yustisial, keterbatasan sumber daya untuk proses yustisial, kurangnya arahan politik untuk melakukan tindakan yustisial, atau tantangan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk penuntutan.

3. Peran Dinas Kesehatan sebagai Pengampu Utama

Dinas Kesehatan diidentifikasi sebagai pengampu utama Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 dengan tanggung jawab utama sosialisasi dan edukasi (Satpol PP Kota Tasik; 2025). Penelitian sangat menyiratkan bahwa Dinas Kesehatan belum secara memadai memenuhi tugas sosialisasi ini, yang menyebabkan rendahnya kesadaran publik dan menghambat penegakan hukum. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan publik yang diamati secara langsung disebabkan oleh upaya sosialisasi yang tidak memadai oleh Dinas Kesehatan.

4. Partisipasi Masyarakat yang Belum Optimal

Kendala lain yang dihadapi adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan peraturan daerah, seperti belum adanya laporan

masyarakat mengenai perokok yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok melalui sistem yang telah disediakan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan sosialisasi mengenai mekanisme pelaporan dan pentingnya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum.

5. Kebutuhan Penguatan Infrastruktur

Meskipun telah tersedia fasilitas pendukung seperti ruangan khusus bagi perokok di Bale Kota Tasikmalaya dalam lingkup terbatas, masih diperlukan penguatan infrastruktur penegakan hukum yang lebih menyeluruh (Satpol PP Kota Tasik; 2025). Investasi dalam infrastruktur ini harus dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan tertib.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan kesenjangan signifikan antara landasan hukum yang kuat dan realitas penegakan di lapangan. Berbeda dengan penelitian terdahulu dari Hisyam Aslamsyah (2023) di Kabupaten Kapuas Hulu yang menemukan penegakan telah berjalan dengan baik, penelitian di Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Daerah memiliki substansi yang baik, penegakan sanksinya masih sangat tidak efektif karena tidak ada kasus yang mencapai tahap yustisial.

Analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menemukan bahwa faktor yang paling kurang memenuhi efektivitas penegakan hukum pidana adalah faktor penegakan hukumnya dan sarananya. Satpol PP masih menunggu inisiatif dari Dinas Kesehatan untuk menindak, alokasi anggaran khusus belum ada, dan sarana tanda dilarang merokok belum cukup memadai. Faktor masyarakat dan budaya hukum juga sangat berpengaruh karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum.

Adapun faktor yang paling memenuhi dalam efektivitas penegakan hukum pidana adalah faktor hukumnya dan budayanya. Faktor hukumnya sudah sangat baik dalam melindungi hak untuk udara segar bagi masyarakat yang bukan perokok. Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat tercipta budaya hukum yang mengandung nilai-nilai ketertiban, ketentraman, jasmaniah maupun rohaniyah.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas sanksi pidana perokok yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok menghadapi

berbagai kendala yang signifikan. Meskipun Peraturan Daerah ini menyediakan dasar hukum yang jelas untuk sanksi pidana terhadap pelanggar Kawasan Tanpa Rokok, proses penegakan hukumnya yang distrukturkan dengan tahapan non-yustisial (sosialisasi, teguran) dan yustisial (sanksi pidana oleh PPNS Satpol PP) terhenti pada fase non-yustisial. Secara krusial, belum ada satu pun kasus pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok yang berhasil mencapai proses peradilan, diperkuat dengan tidak adanya perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya, menjadikan sanksi pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut sebagian besar tidak efektif dalam praktiknya. Adapun kendala dalam penegakan sanksi pidana meliputi: keterbatasan alokasi anggaran khusus untuk menindak perokok di Kawasan Tanpa Rokok; kurangnya pengawasan dari DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah; ketergantungan Satpol PP pada inisiatif dan perintah dari Dinas Kesehatan tanpa kepastian; sosialisasi yang belum memadai oleh Dinas Kesehatan sebagai OPD pengampu; minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran; dan infrastruktur pendukung seperti papan larangan yang belum lengkap dan memadai.

Berdasarkan analisis komprehensif, berikut beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas Peraturan Daerah ini: (1) Dinas Kesehatan perlu mengintensifkan kampanye sosialisasi komprehensif melalui beragam media dan keterlibatan langsung; (2) Satpol PP perlu memperkuat konsistensi penegakan dengan menerapkan sistem tindak lanjut yang lebih ketat dan secara aktif melanjutkan proses peradilan untuk pelanggaran berulang; (3) DPRD perlu secara aktif menjalankan fungsi pengawasan dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan; (4) Pengelola Kawasan Tanpa Rokok harus secara jelas menampilkan tanda larangan dan menyediakan area merokok yang ditunjuk jika memungkinkan; (5) Penelitian selanjutnya perlu menilai dampak peningkatan upaya sosialisasi dan penegakan yang konsisten terhadap kesadaran dan kepatuhan publik.

REFERENSI

Buku

- Achmad Ali, & Wiwie Haryani. (2014). *Sosiologi hukum: kajian empiris terhadap pengadilan*. Kencana.
- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Kencana.
- Anggito & Setiawan. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jejak (Jejak Publisher).
- Barda Nawawi Arief. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Clifford Geertz. (1992). *Tafsir Kebudayaan* (diterjemahkan oleh Francisco Budi Hardiman). Kanisius.

- Eugen Ehrlich, & Ziegert, K. A. (2017). *Fundamental principles of the sociology of law*. Transaction Publishers.
- Hans Kelsen. (2006). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien). Nusa Media.
- J.S. Sumantri. (2003). *Filsafat ilmu sebuah pengantar populer*. Pustaka Sinar Harapan.
- Lawrence M. Friedman. (2009). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (diterjemahkan oleh M. Khozim). Nusa Media.
- M.S. Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila. Paradigma*.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. (1998). *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Kanisius.
- Mundiatur dan Daryanto. (2015). *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan*. Gava Media.
- Otto Soemarwoto. (2014). *Analisis mengenai dampak lingkungan*. UGM Press.
- Philipus M. Hadjon. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Rahardjo, S. (2007). *Biarkan Hukum Mengalir: catatan kritis tentang pergulatan manusia dan hukum*. Penerbit Buku Kompas.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta Ghalia Indonesia.
- S. Utsman. (2009). *Dasar-dasar sosiologi hukum: Makna dialog antara hukum & masyarakat, dilengkapi proposal penelitian hukum (legal research)*. Pustaka Pelajar.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (1985). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Remaja Karya.
- Soerjono Soekanto. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2009). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Srikandi Fardiaz. (1992). *Polusi Udara dan Air*. Kanisius.
- Usman, A. K. (2017). *Theory and practice of International economic law*. Malthouse Press.

Jurnal

- Ahmad Rifai Rahawarin. (2020). Sanksi Pidana Suatu Gagasan Tiga Sistem Sanksi (Trisisa) Hukum Pidana. *Jurnal Legal Pluralism*, 10(1), 1-30.
- Ali Imron. (2016). Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi. *Jurnal Surya Kencana Dua*, 2(3), 90-105.
- Dandy Ahmad, Aji Ratna, & Abdullah Karim. (2014). Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Jurnal Administrative Reform*, 2(2), 1-15.
- Fitrianti Agustina. (2024). Kesadaran hukum anggota kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menegakan hukum: Realita dan etika legal Awareness Of Police

- Members as Law Enforcement Officers in Enforcing the Law: Reality and Ethics. *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, 1(2), 80-95.
- Herdy Mulyana. (2024). Konsep Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial Dalam Pembangunan Nasional the Concept of Law as a Means of Social Engineering in National Development. *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, 1(1), 1-15.
- Rani Mariana. (2024). Peranan Hukum Dalam Pembangunan di Kota Tasikmalaya the Role of Law in Development in Tasikmalaya City. *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, 1 (1), 30-45.
- Rizky Oktria, & Nursiti. (2018). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Merokok di Kawasan Tanpa Rokok. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(1), 1-20.
- W. Yudho, & H. Tjandrasari. (2017). Efektivitas hukum dalam masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 15-30.
- Yoga Nuryana, & Fera Puspita Rianto. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia Sebagai Tolak Ukur Kemajuan Sebuah Negara Protection of Human Rights as a Measurement of a Country's Progress. *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, 1(1), 55-70.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Budiman. (2018). *Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Diversi dalam Menangani Perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi pada Kepolisian Sektor Sunggal)*. Repository Medan Area University.
- Eviani, E., Rositasari, S., & Astuti, F. B. (2016). *Hubungan Kebiasaan Merokok dan Pola Makan dengan Penyakit Gastritis di Wilayah Puskesmas Bapinang Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah*. Universitas Sahid Surakarta.
- Hisyam Aslamsyah, "Penegakan Kawasan Tanpa Rokok Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat (Studi Kasus Kawasan Fasilitas Umum)". (Tesis, Institut Pemerintah Dalam Negeri), 2023.
- Wildan Khairi. (2024). *Implementasi Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Di Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Situs Web

- Faizal Amiruddin. (2022, Mei 27). Aksi Pungut Puntung dan Edukasi Bahaya Rokok di Kota Tasikmalaya. *Detik Jabar*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6103574/aksi-pungut-puntung-dan-edukasi-bahaya-rokok-di-kota-tasikmalaya>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Efektif. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>
- Kementerian Kesehatan. (n.d.). Yuk Mengenal Kawasan Tanpa Rokok. https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/2311/yuk-mengenal-kawasan-tanpa-rokok
- Willa, Waahyuni. (2023). Lembaga dan Institusi yang Termasuk Aparat Penegak Hukum. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/lembaga-dan-institusi-yang-termasuk-aparat-penegak-hukum-lt63e478c52d65e/>